

### **BAB III**

#### **OBJEK PENELITIAN**

#### **Gambaran Umum Tindak Pidana pembunuhan Berencana Dalam Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2019/PN. Kwg**

##### **A. KRONOLOGIS KASUS**

Pengadilan Negeri karawang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai atas nama terdakwa. Nama: MUHAMAD NOVAL alias MAMET Bin AHMAD ROPIK tempat lahir pekalongan 6 mei 1999 yang bertempat tinggal di Kp. Dukuh Sepuran RT/RW. 010/005 Ds. Tangkil Tengah Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan/ Kp. Nyangkokot RT/Rw. 07/04 Desa Wanasari Kec. Telukjambe Barat Kab. Karawang.

Kronologis kejadian bermulai pada hari sabtu, tanggal 15 Juni 2019 sekitar jam 01.30 WIB, bertempat di Kp. Nyangkokot Rt/Rw 07/04 Desa Wanasari Kec. Telukjambe Barat Kab. Karawang, terdakwa MUHAMAD NOVAL Bin AHMAD ROPIK, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain terhadap korban ibu AWIS.

Bermula pada hari kamis tanggal 06 Juni 2019 sekitar jam 18.00 WIB. Ketika terdakwa di tinggalkan dirumah Kp. Nyangkokot Rt/Rw 07/04 Desa Wanasari Kec. Telukjambe Barat Kab. Karawang, oleh orang tuanya mudik ke pekalongan untuk berobat bapak, terdakwa tidak diberi uang untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian pada hari kami 13 Juni 2019 sekitar jam 15.00 WIB. Terdakwa bertemu dengan ibu AWIS di depan rumah terdakwa kemudian terdakwa

menyapanya dan hendak meminjam uang kepada ibu AWIS senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun tidak di beri alasannya karena ibu AWIS tidak memiliki uang, lalu terdakwa masuk kerumah dan menutup pintu. Pada hari jumat sekitar jam 22.00 WIB. Ketika terdakwa sedang berada dirumah terdakwa merencanakan akan masuk ke rumah korban, pada hari sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar jam 01.30 WIB terdakwa datang kerumah korban dalam keadaan rumah korban sedang sepi lalu terdakwa masuk melalui pintu depan rumah korban dengan cara membobol pintu dinding yang terbuat dari bilik bamboo kemudian tangan terdakwa masuk dan membuka selot pintu dari arah dalam sehingga pintu bisa terbuka, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah korban, dan ternyata korban terbangun dari tidurnya lalu berdiri dengan memegang gunting dan mengarahkannya gunting tersebut kearah terdakwa kemudian oleh terdakwa korban di dorong ke sebelah kiri sehingga terjatuh ke lantai kemudian terdakwa mengambil gunting yang tergeletak di lantai, kemudian korban ditusuk di bagian dada sebanyak 2 (dua) kali lalu terdakwa menusuk kembali korban di bagian leher depan sebanyak 7 (tujuh kali) kemudian terdakwa menyimpan gunting di samping korban, lalu terdakwa memukul wajah korban dengan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali dan korban sudah tidak berdaya atau sudah meninggal, terdakwa menutupi tubuh korban dengan seprai, kemudian terdakwa melihat dompet kecil di bawah Kasur kemudian terdakwa mengambil uang senilai 1.200.000,- (satu juat dua ratus ribu rupiah) lalu membuang dompet di depan pintu luar teras.

Akibat dari perbuatan terdakwa MUHAMAD NOVAL Bin AHMAD ROPIK korban ibu AWIS meninggal dunia dengan mengalami kekerasan tajam

pada leher yang menimbulkan patahnya rawan gondok dan rawan cincin serta timbulnya pendarahan pada kerongkongan dan batang tenggorokan sehingga menyebabkan tersumbatnya jalan nafas. Adapun patahnya tulang rusuk kanan ke satu dan ketiga secara tersendiri dapat mempercepat kematian, berdasarkan Visum Et Repertum (VER) Nomor: 001L/KS-II/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 bertempat di RSUD Karawang oleh Dr. Hafifulsyah, Sp.FM dokter sepcialis forensic.

## **B. UNSUR-UNSUR DAKWAAN**

Dalam putusan Nomor 420/Pid.Sus/2019/PN.Kwg terdapat beberapa unsur-unsur dakwaan yaitu sebagai berikut: 

Unsur Barang Siapa, adalah subyek hukum dimana subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah Natulijk person, yaitu manusia.

Unsur Dengan Sengaja, adalah pelaku yang dengan sadar dan memiliki kehendak untuk menimbulkan suatu akibat tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif).

Unsur Dengan Rencana Terlebih Dahulu, adalah terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan Tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan yang sistematis terlebih dahulu kemudian diikuti dengan tindakannya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 62.

Unsur Merampas Nyawa Orang lain, adalah akibat yang ditimbulkan atas perbuatan yang telah dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu oleh terdakwa,

Unsur-unsur dakwaan diatas telah terpenuhi dalam putusan Nomor 420/pid.Sus/2019/PN.Kwg. maka dengan itu hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

### **C. AMAR PUTUSAN HAKIM**

Surat dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur Tindak Pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pidana yang bersangkutan.<sup>2</sup> Dalam surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum Pada Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 420/Pid.Sus/2019/PN.Kwg berbunyi sebagai berikut:

Dakwaan Primair:

Terdakwa didakwakan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsurnya dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, menimbang terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkan beberapa unsur yang terdapat dalam surat dakwaan

---

<sup>2</sup> Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan

Unsur Barang Siapa, yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” ialah subyek hukum, yang dianggap mampu bertanggungjawab secara hukum dalam hukum pidana adalah *Naturlijk Person* (manusia).

Unsur Dengan Sengaja, yang dimaksud “dengan sengaja” artinya pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya, dimana menurut *Memory van Toelichting (MvT)* atau memori Penjelasan mengenai Pembentukan Undang-Undang Pidana yang berlaku di Indonesia memberi pengertian menghendaki dan mengetahui (*wilens en wetens*). Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang telah dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu, dan disamping itu mengetahui dan menyadari apa yang telah dilakukan itu. Selanjutnya oleh karena telah terbukti adanya motif sebelum terjadinya peristiwa kejahatan pidana maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah ada unsur “dengan sengaja” terkait dengan kematian korban. Oleh karena adanya kesamaan antara alat bukti surat tersebut dengan keterangan terdakwa maka berdasarkan Pasal 188 ayat (2) KUHAP Majelis juga sekaligus memperoleh alat bukti petunjuk yang menguatkan keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan kekerasan terhadap korban. Kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan tempat pada badan korban yang dilukai alat tersebut.

Unsur direncanakan terlebih Dahulu, yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu “voorbedachte raad” ialah diperlukan suatu jangka waktu singkat ataupun Panjang untuk mempertimbangkan secara tenang dan mempertimbangkan kembali secara tenang pula. Pelaku haruslah dapat meyakinkan dirinya akan arti dan akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkannya untuk memikirkan kembali rencananya (H.R. 22 Maret 1909 W, 8851). Berdasarkan keterangan terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 sekiranya pukul 22.00 WIB yang merencanakan akan masuk ke rumah korban untuk melakukan kejahatan phingga pada akhirnya, pada hari sabtu tanggal 15 Juni 2019 dini hari pukul 01.30 WIB berhasil masuk kedalam rumah korban dan seterusnya hingga terjadinya kejahatan terhadap korban. Dalam hal ini sudah terdapat tempo waktu antara timbulnya niat (dalam hal ini untuk melakukan kejahatan) dengan pelaksanaannya.

Unsur Merampas Nyawa Orang Lain, unsur ini merupakan akibat yang ditimbulkan atas perbuatan yang telah dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu oleh terdakwa, dimana unsur ini sekaliigus menunjukkan ciri bahwa pasal yang di dakwakan ini merupakan tindak pidana materil yang untuk terdapat terjadinya atau timbulnya tindak pidana tidak semata-mata digantungkan pada selesainya perbuatan, akan tetapi apakah dari wujud perbuatan itu telah menimbulkan akibat yang dilarang ataukah belum menimbulkan akibat berupa hilangnya nyawa orang lain. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan diperoleh fakta

hukum bahwa pada hari sabtu tanggal 15 juni 2019 sekitar jam 07.00 WIB telah ditemukan mayat seorang perempuan yng diketahui bernama awisa binti inen berusia kurang lebih 60 tahun dirumahnya sendiri yang berlamat di kp. Nyangkokot rt/rw 07/04 ds wanasari kec. Telukjambe barat kab, karawang, dimana korban ditemukan sudah tidak bernyawa dan tergeletak di lantai dalam rumah dalam keadaan sudah tertutup kain sprej yang terdapat bercak arah dan hanya terlihat tangan sebelah kanan.

Berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor: 001L/KS-II/VI/2019 atas nama ibu awis tanggal 25 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Dr. Hafifulsyah, Sp.FM dokter spesialis Forensik RSUD karawang. Dengan keterangan sebagai berikut: mengalami kekerasan tajam pada leher yang menimbulkan patahnya rawan gondok dan rawan cincin serta timbulnya pendarahan pada kerongkongan dan batang tenggorokan sehingga menyebabkan tersumbatnya jalan nafas. Adapun patahnya tulang rusuk kanan ke satu dan ketiga secara tersendiri dapat mempercepat kematian. Oleh karena itu unsur “merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Oleh karena unsur tersebut telah terpenuhi maka terdakwa di dakwa berdasarkan dakwaan primer Penuntut Umum;

Dakwaan Subsidair:

Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Subsidair melanggar pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsurnya dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, kemudian yang terakhir melanggar Pasal

365 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsurnya mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika perbuatan mengakibatkan kematian:

Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain telah dipertimbangkan dan terpenuhi pembuktiannya dalam dakwaan primair maka unsur tersebut dalam subsidair juga harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan subsidair tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana”

Dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan perbuatannya;

Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang di dakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus di kurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa; Hal-hal yang memberatkan: perbuatan terdakwa dilakukan secara sadis, terdakwa melarikan diri setelah melakukan perbuatannya; Hal-hal yang meringankan: terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana kepada terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili. Menyatakan terdakwa Muhamad Noval alias Mamet Bin Ahamad Ropik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 19 (Sembilan belas) tahun, Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, Menetapkan barang bukti berupa, 1 (satu) buah gunting gagang plastic warna coklat Panjang 17,5 cm, 1 (satu) buah Kasur kapuk, 1 (satu) buah seprei terdapat bercak

darah Di rampas untuk dimusnahkan, Uang tunai sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh rupiah), 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hijau Dikembalikan kepada keluarga korban a.n Sumini Binti Mong.

Sebelum Majelis Hakim pengadilan Negeri Karawang memeriksa dan mengadili kasus pidana dan juga kasus-kasus lain. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, baik pertimbangan secara yuridis maupun pertimbangan non-yuridis.

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan terhadap unsur-unsur dari hal yang di dakwakan oleh penuntut umum, sedangkan pertimbangan non-yuridis adalah pertimbangan yang menyangkut bagaimana tindak pidana itu di lakukan, baik itu dalam putusan atau Majelis Hakim mengadili:

Menyatakan terdakwa MUHAMAD NOVAL alias MAMET Bin AHMAD ROPIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PEMBUNUHAN BERENCANA”, Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 19 (Sembilan belas) tahun, Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, Menetapkan barang bukti berupa: 1). 1 (satu) buah gunting gagang plastic warna coklat Panjang 17,5 cm, 2). 1 (satu) buah Kasur kapuk, 3). 1 (satu) buah seprei terdapat bercak darah, dan Di rampas untuk dimusnahkan: 1). Uang tunai sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh rupiah), 2). 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hijau, Dikembalikan kepada keluarga korban a.n Sumini Binti Mong dan

membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.  
2.000,00 (dua ribu rupiah).

